

INKONSISTENSI KONSTITUSIONAL PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN DOSEN TETAP YAYASAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

Suwandi

Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Pamulang
Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: wandy.idoy@gmail.com

Abstract

Lecturers play a strategic role in Indonesia's higher education system as professional academics responsible for education, research, and community service. Despite this important position, the welfare protection of Permanent Foundation Lecturers (Dosen Tetap Yayasan) remains a significant legal issue. Article 52 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers only states that the government "facilitates" the improvement of lecturers' welfare, creating uncertainty regarding the state's obligation to guarantee adequate welfare standards. This study examines the consistency of Article 52 with Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution concerning the right to a decent livelihood and Article 28D paragraph (2) concerning the right to fair and equitable treatment in employment relations. The research aims to analyze the constitutional implications of the provision and its impact on the welfare protection of lecturers. Using a normative legal research method, this study applies statutory and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials. Data were analyzed through qualitative legal reasoning and constitutional harmonization. The findings indicate that Article 52 contains a vague norm because it does not establish binding obligations, minimum welfare standards, or effective enforcement mechanisms. At the same time, the state imposes strict professional obligations on lecturers through certification and performance monitoring systems. This imbalance demonstrates the need for stronger legal protection and regulatory harmonization to ensure the constitutional rights of lecturers are adequately protected.

Keyword: lecturer welfare, constitutional rights, legal protection, higher education, harmonization

PENDAHULUAN

Profesi dosen memiliki kedudukan strategis sebagai agen pencerdasan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mendefinisikan dosen sebagai ilmuwan profesional yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi (UU No.14, 2005). Pengakuan normatif tersebut menempatkan dosen sejajar dengan profesi profesional lainnya yang mensyaratkan kualifikasi akademik tinggi, kompetensi khusus, serta tanggung jawab publik yang melekat dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*), pengakuan profesi yang demikian semestinya diikuti dengan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai sebagai konsekuensi dari kontribusi strategis dosen dalam pembangunan nasional.

Secara konstitusional, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kedua norma konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja bukan semata-mata persoalan hubungan privat antara pemberi kerja dan pekerja, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Namun demikian, jaminan konstitusional tersebut menghadapi persoalan ketika diterapkan pada Dosen Tetap Yayasan (DTY) yang bekerja pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meskipun dosen diwajibkan memenuhi berbagai standar profesional yang ditetapkan negara, perlindungan kesejahteraan mereka belum memperoleh pengaturan yang setara (Yadewani & Parlindungan, 2024). Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen hanya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah “memfasilitasi” pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dosen (UU No.14, 2005). Penggunaan frasa “memfasilitasi” menimbulkan persoalan normatif karena tidak mengandung kewajiban hukum yang bersifat imperatif, tidak menetapkan standar minimum kesejahteraan, serta tidak disertai mekanisme sanksi terhadap pihak yang mengabaikan pemenuhan hak ekonomi dosen.

Dalam perspektif teori perundang-undangan, penggunaan frasa yang tidak memberikan kepastian mengenai subjek yang wajib bertanggung jawab maupun bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai *vague norm* atau kekaburan norma (Indrati, 2020). Kekaburan tersebut berimplikasi pada lemahnya daya paksa hukum dalam menjamin kesejahteraan dosen, khususnya bagi DTY yang secara administratif berada di bawah badan penyelenggara berbentuk yayasan. Akibatnya, perlindungan kesejahteraan dosen lebih banyak bergantung pada kemampuan dan kebijakan internal masing-masing yayasan daripada pada standar perlindungan yang ditetapkan negara.

Realitas empiris menunjukkan bahwa dampak kekaburan norma tersebut tidak bersifat teoritis semata. Survei nasional yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram pada tahun 2023 terhadap 1.196 responden dosen menunjukkan bahwa 42,9% dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp3.000.000 per bulan, sedangkan hanya 27,3% yang memperoleh pendapatan di atas Rp5.000.000 per bulan (Pertiwi et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar dosen masih berada pada tingkat penghasilan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan tuntutan profesional dan kualifikasi akademik yang harus dipenuhi.

Kondisi kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan juga tercermin dalam berbagai hasil penelitian akademik yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan ekonomi terhadap profesi dosen pada perguruan tinggi swasta. Penelitian Bahari, (2025) mengenai kesejahteraan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jawa Barat menemukan bahwa kesejahteraan dosen masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan, tingginya beban kerja, serta dukungan institusi yang belum optimal terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan profesional yang dibebankan kepada dosen dengan jaminan kesejahteraan yang diterima. Selain itu, penelitian Azizi & Faruk, (2025) mengenai keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya pada perguruan tinggi swasta menunjukkan bahwa ketidakpastian pembayaran penghasilan berdampak langsung terhadap kesejahteraan finansial dosen, meningkatkan tekanan psikologis, serta memengaruhi motivasi kerja akademik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan, tetapi juga menyangkut kepastian perlindungan ekonomi sebagai bagian dari hak dasar dalam hubungan kerja profesional.

Ironisnya, lemahnya perlindungan kesejahteraan tersebut terjadi di tengah tingginya tuntutan profesional yang diwajibkan negara kepada dosen. Melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), Beban Kerja Dosen (BKD), dan Sertifikasi Dosen (Serdos), negara mengontrol hampir seluruh aspek pelaksanaan profesi dosen. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, jabatan akademik, hingga pengembangan kompetensi berkelanjutan (Kemdiktisaintek, 2019). Dengan demikian, negara memiliki keterlibatan yang sangat kuat dalam menentukan standar profesional yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen.

Berdasarkan Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Terintegrasi Tahun 2019, dosen wajib memenuhi empat kompetensi utama yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi tersebut menuntut penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, kemampuan merancang dan mengevaluasi pembelajaran, kemampuan menjalin hubungan sosial yang efektif dengan mahasiswa dan kolega, serta integritas moral dan etika profesi yang tinggi. Kewajiban multidimensi tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan dosen sebagai profesi

akademik yang memiliki standar kualitas sangat tinggi dan terus diawasi melalui instrumen administratif nasional (Kemdiktisaintek, 2019).

Paradoks muncul ketika negara memiliki instrumen sanksi yang kuat terhadap dosen yang tidak memenuhi kewajiban profesionalnya, namun tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang setara terhadap hak kesejahteraan dosen. Dalam praktiknya, pelanggaran kewajiban administratif dapat berimplikasi pada pembekuan akses SISTER dan hambatan terhadap berbagai layanan akademik nasional (Kemdiktisaintek, 2019). Sebaliknya, ketika yayasan tidak memberikan upah yang layak kepada dosen, Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak menyediakan sanksi administratif maupun pidana yang dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengaturan kewajiban dan perlindungan hak dalam sistem hukum pendidikan tinggi Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji problematika kesejahteraan dan perlindungan hukum dosen. Wartoyo & Prasetyo, (2023) menemukan bahwa implementasi perlindungan profesi guru dan dosen pasca berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek perlindungan hukum dan penghargaan profesi. Wartoyo & Prasetyo, (2023) dan Harahap et al., (2024) mengemukakan bahwa hubungan hukum antara dosen PTS dan badan penyelenggara masih menunjukkan posisi yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak dosen. Sementara itu, Fatkhurrohman & Pamungkas, (2025) mengidentifikasi lemahnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan persoalan kesejahteraan dosen dalam perspektif hubungan industrial, tata kelola pendidikan, atau perlindungan ketenagakerjaan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menguji konstusionalitas Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 melalui pendekatan harmonisasi norma. Dengan demikian, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan DTY belum dianalisis secara komprehensif sebagai persoalan hak konstusional warga negara yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, *state of the art* penelitian ini terletak pada analisis inkonsistensi konstusional yang timbul akibat ketegangan antara tingginya tuntutan kompetensi dan kewajiban profesional yang dipaksakan negara kepada dosen dengan tidak adanya jaminan normatif mengenai standar minimum kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta. Penelitian ini mengintegrasikan analisis *vague norm* dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen, teori keadilan distributif Aristoteles, serta prinsip perlindungan hak konstusional untuk menilai apakah norma tersebut telah selaras dengan amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji inkonsistensi konstusional Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen dalam menjamin hak atas penghidupan yang layak dan perlakuan yang adil bagi Dosen Tetap Yayasan, sekaligus menawarkan argumentasi hukum mengenai urgensi harmonisasi regulasi kesejahteraan dosen dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

METODE PENELITIAN

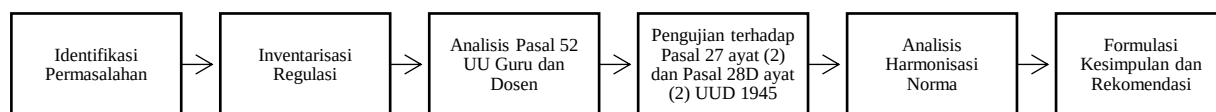
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak berorientasi pada perilaku masyarakat secara empiris, melainkan pada analisis kesesuaian dan harmonisasi norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Fokus utama penelitian adalah menguji konstruksi hukum Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam kaitannya dengan jaminan hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945; UU No.14, 2005). Menurut Soekanto & Mamudji, (2010), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis kaidah hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menginventarisasi dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi dosen, hubungan kerja, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan ketenagakerjaan yang relevan (UUD NRI, 1945; UU No.12, 2012; UU No.13, 2003; UU No.14, 2005). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori keadilan distributif, teori perlindungan hak konstitusional, serta konsep *vague norm* sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki, (2017), pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami makna dan tujuan suatu norma melalui doktrin serta pemikiran para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan regulasi terkait profesi dosen. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi pemerintah, termasuk Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Terintegrasi Tahun 2019 yang menjelaskan standar kompetensi dosen secara nasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018).

Kerangka penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan mengenai perlindungan kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen. Tahap berikutnya adalah inventarisasi norma hukum yang menjadi parameter pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dilakukan analisis harmonisasi norma untuk menilai kesesuaian antara ketentuan undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil analisis tersebut kemudian dievaluasi menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles, teori negara kesejahteraan, dan teori perlindungan hak konstitusional guna memperoleh konstruksi argumentasi hukum yang komprehensif. Alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Penelitian



Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif (*deductive legal reasoning*). Analisis dimulai dengan menempatkan norma konstitusi sebagai premis mayor, kemudian membandingkannya dengan norma yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian atau inkonsistensi norma yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menafsirkan makna frasa “memfasilitasi” dalam Pasal 52 serta menilai apakah tujuan pembentukan norma tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi. Menurut Efendi & Ibrahim, (2018), penggunaan penalaran deduktif dan interpretasi hukum dalam penelitian normatif memungkinkan peneliti menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pendidikan tinggi Indonesia menempatkan dosen sebagai profesi akademik yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No.14, 2005). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa profesi dosen tidak hanya memiliki fungsi akademik, tetapi juga fungsi publik yang berkaitan dengan pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa negara membangun sistem pengaturan yang relatif komprehensif terhadap pelaksanaan profesi dosen. Pengaturan tersebut mencakup standar kualifikasi akademik, kompetensi dosen, beban kerja dosen, sertifikasi pendidik, jenjang jabatan akademik, hingga kewajiban publikasi ilmiah. Melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), dan mekanisme Beban Kerja Dosen (BKD), negara memiliki instrumen administratif yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas profesional dosen secara berkelanjutan (Kemdiktisaintek, 2019). Dengan demikian, kewajiban dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi berada dalam ruang regulasi yang jelas dan memiliki mekanisme evaluasi yang terukur.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa standar profesional yang diwajibkan kepada dosen memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Terintegrasi Tahun 2019, setiap dosen wajib memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan profesional dari negara. Kompetensi pedagogik menuntut kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif, kompetensi profesional mengharuskan penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, kompetensi sosial menuntut kemampuan membangun hubungan profesional dengan berbagai pihak, sedangkan kompetensi kepribadian mengharuskan dosen memiliki integritas moral dan keteladanan akademik yang tinggi (Kemdiktisaintek, 2019). Konstruksi regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan dosen sebagai profesi yang memerlukan standar kualitas multidimensi.

Berbeda dengan pengaturan mengenai kewajiban profesional yang dirumuskan secara rinci, hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan mengenai kesejahteraan dosen masih bersifat umum dan tidak memuat standar perlindungan yang tegas. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 hanya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan serta peningkatan kualifikasi akademik dan kesejahteraan dosen. Norma tersebut tidak menjelaskan bentuk fasilitasi yang wajib diberikan, tidak menetapkan batas minimum kesejahteraan, serta tidak memuat mekanisme pengawasan maupun sanksi terhadap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memenuhi hak ekonomi dosen (UU No.14, 2005). Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, norma yang tidak menjelaskan secara tegas subjek, objek, dan konsekuensi hukum suatu kewajiban berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya (Indrati, 2020).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan adanya perbedaan karakter pengaturan antara rezim kewajiban dan rezim perlindungan hak dosen. Pada aspek kewajiban, negara memiliki instrumen regulasi, pengawasan, dan evaluasi yang relatif lengkap. Sebaliknya, pada aspek kesejahteraan, negara hanya berperan sebagai fasilitator tanpa menetapkan standar minimum yang wajib dipatuhi oleh yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing badan penyelenggara pendidikan tinggi. Akibatnya, tingkat perlindungan kesejahteraan dosen berpotensi berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

Temuan tersebut diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan masih adanya persoalan kesejahteraan dosen di Indonesia. Survei nasional yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram pada tahun 2023 terhadap 1.196 responden dosen menunjukkan bahwa sebanyak 42,9% responden menerima pendapatan tetap di bawah Rp3.000.000 per bulan, sedangkan hanya 27,3% yang memperoleh pendapatan di atas Rp5.000.000 per bulan (Pertiwi et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian dosen masih menghadapi

keterbatasan kesejahteraan meskipun dituntut untuk memenuhi berbagai standar profesional yang ditetapkan negara.

Penelitian Bahari, (2025) juga menemukan bahwa tingkat kesejahteraan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jawa Barat dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tingginya beban kerja, serta dukungan institusi yang belum optimal terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, penelitian Azizi & Faruk, (2025) menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pada perguruan tinggi swasta berdampak terhadap kesejahteraan finansial dan motivasi kerja dosen. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif hubungan kerja, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ekonomi tenaga profesional di lingkungan pendidikan tinggi.

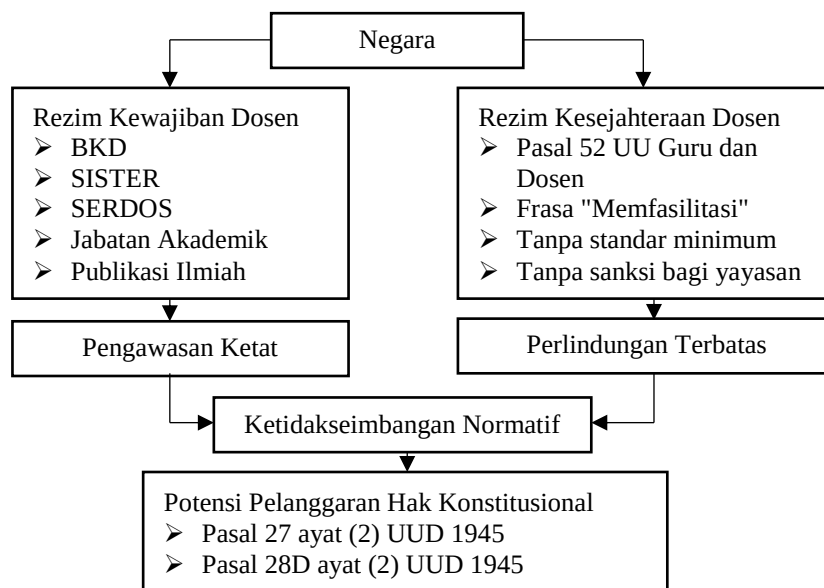
Berdasarkan keseluruhan inventarisasi regulasi dan temuan empiris tersebut, penelitian menemukan tiga karakteristik utama yang membentuk konstruksi masalah hukum dalam perlindungan kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan. Pertama, negara menetapkan standar kompetensi dan kewajiban profesional yang tinggi bagi dosen. Kedua, negara memiliki instrumen pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketiga, pengaturan mengenai kesejahteraan dosen belum disertai norma imperatif yang secara tegas mewajibkan penyelenggara perguruan tinggi swasta untuk memenuhi standar minimum kesejahteraan. Ketiga temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan normatif yang menjadi dasar untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Pengaturan Kewajiban dan Kesejahteraan Dosen

Aspek	Dasar Hukum	Bentuk Pengaturan	Karakter Pengaturan
Tridharma Perguruan Tinggi	UU No. 14 Tahun 2005	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Imperatif
Kompetensi Dosen	Naskah Akademik Serdos 2019	Pedagogik, profesional, sosial, kepribadian	Imperatif
BKD dan SISTER	Regulasi Kemendiktisaintek	Monitoring dan evaluasi kinerja	Imperatif
Sertifikasi Dosen	UU No. 14 Tahun 2005	Pengakuan profesional dosen	Imperatif
Kesejahteraan Dosen	Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2005	Pemerintah memfasilitasi kesejahteraan dosen	Non-imperatif
Standar Minimum Penghasilan DTY	UU No. 14 Tahun 2005	Tidak diatur secara eksplisit	Tidak tersedia
Sanksi bagi Yayasan	UU No. 14 Tahun 2005	Tidak diatur secara eksplisit	Tidak tersedia

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2012, dan Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Terintegrasi Tahun 2019.

Gambar 2. Konstruksi Ketidakseimbangan Normatif dalam Perlindungan Dosen Tetap Yayasan



Sumber: Diolah penulis dari hasil penelitian, 2026.

Konstruksi Perlindungan Hak atas Penghidupan yang Layak bagi Dosen: Analisis Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Salah satu persoalan fundamental dalam pengaturan kesejahteraan dosen di Indonesia terletak pada rumusan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah “memfasilitasi” pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik serta kesejahteraan dosen. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya kesejahteraan dosen sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional. Namun, dari perspektif hukum tata negara dan teori perundang-undangan, penggunaan frasa “memfasilitasi” menimbulkan persoalan serius karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk kewajiban negara, pihak yang bertanggung jawab, standar perlindungan yang harus dipenuhi, maupun konsekuensi hukum apabila kesejahteraan dosen tidak terpenuhi (UU No.14, 2005).

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu syarat utama norma hukum yang baik adalah adanya kejelasan rumusan (*clarity of norms*). Norma harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum yang diatur. Menurut Indrati, (2020), suatu norma yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Kondisi demikian dikenal sebagai *vague norm* atau kekaburan norma, yaitu keadaan ketika suatu ketentuan hukum tidak memberikan pedoman yang cukup untuk menentukan bagaimana norma tersebut harus dilaksanakan. Dalam konteks Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen, frasa “memfasilitasi” tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai bentuk perlindungan kesejahteraan yang wajib diberikan kepada dosen, sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat luas.

Kekaburan norma tersebut terlihat apabila dibandingkan dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang menggunakan rumusan bersifat imperatif. Pasal 60 Undang-Undang Guru dan Dosen, misalnya, secara eksplisit menggunakan frasa “dosen berkewajiban” untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan tersebut menciptakan kewajiban hukum yang jelas dan dapat dievaluasi pelaksanaannya oleh negara. Sebaliknya, Pasal 52 tidak menggunakan istilah seperti “wajib”, “harus”, atau “bertanggung jawab”, melainkan hanya menyatakan bahwa pemerintah “memfasilitasi” peningkatan kesejahteraan dosen. Perbedaan konstruksi norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan tingkat

kepastian hukum yang berbeda antara pengaturan kewajiban profesi dosen dan pengaturan hak kesejahteraannya.

Secara konseptual, istilah “memfasilitasi” lebih menunjukkan fungsi pendukung (*facilitative function*) daripada fungsi kewajiban (*obligatory function*). Dalam praktik administrasi pemerintahan, fasilitasi umumnya dimaknai sebagai pemberian bantuan, dukungan, atau kemudahan terhadap suatu kegiatan tanpa menciptakan tanggung jawab hukum langsung atas hasil yang dicapai. Akibatnya, negara dapat dianggap telah menjalankan kewajibannya hanya dengan menyediakan program tertentu tanpa harus menjamin terpenuhinya kesejahteraan dosen secara nyata. Interpretasi semacam ini menjadikan hak kesejahteraan dosen bergantung pada kebijakan administratif yang bersifat diskresioner, bukan pada jaminan hukum yang dapat dituntut pemenuhannya.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kedudukan dosen sebagai profesi yang memperoleh pengakuan khusus dari negara. Undang-Undang Guru dan Dosen menempatkan dosen sebagai ilmuwan profesional yang menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, integritas moral, serta kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan yang terus menerus diperbarui (UU No.14, 2005). Dengan demikian, negara tidak hanya mengakui profesi dosen sebagai pekerjaan biasa, tetapi sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab publik dan kontribusi konstitusional terhadap pencerdasan kehidupan bangsa.

Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (*welfare state*), pengakuan terhadap fungsi strategis suatu profesi seharusnya diikuti dengan perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai. Negara kesejahteraan tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, ketika negara menetapkan berbagai standar kompetensi dan kewajiban profesional yang harus dipenuhi dosen, negara pada saat yang sama memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya instrumen hukum yang mampu melindungi kesejahteraan mereka secara efektif.

Kewajiban tersebut memperoleh dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Frasa “penghidupan yang layak” mengandung makna bahwa pekerjaan yang dijalankan seseorang harus memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak tersebut tidak cukup dipahami sebagai hak untuk memperoleh pekerjaan semata, tetapi juga mencakup jaminan terhadap kondisi ekonomi yang memungkinkan seseorang menjalankan kehidupannya secara layak. Dengan demikian, perlindungan kesejahteraan dosen tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat antara dosen dan yayasan penyelenggara perguruan tinggi, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak dasar warga negara.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen belum mampu mewujudkan fungsi perlindungan konstitusional tersebut. Norma yang hanya menggunakan frasa “memfasilitasi” tidak menciptakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan terhadap pemerintah maupun penyelenggara perguruan tinggi swasta. Akibatnya, tidak terdapat standar minimum kesejahteraan yang wajib dipenuhi, tidak terdapat mekanisme pengawasan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi hak ekonomi dosen, serta tidak terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam kondisi demikian, keberadaan hak atas kesejahteraan dosen lebih bersifat deklaratif daripada operasional.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, (1987), suatu hak hanya dapat terlindungi secara efektif apabila didukung oleh norma yang jelas mengenai mekanisme pemenuhannya dan instrumen penegakannya. Hak yang tidak disertai sarana penegakan hukum pada dasarnya akan sulit diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, kelemahan utama Pasal 52 bukan terletak pada pengakuan terhadap kesejahteraan dosen, melainkan pada tidak adanya konstruksi norma yang mampu mengubah pengakuan tersebut menjadi kewajiban hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa frasa “memfasilitasi” dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen mengandung karakter *vague norm* yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan. Negara membangun sistem pengaturan yang ketat terhadap kewajiban profesional dosen, tetapi tidak membentuk instrumen perlindungan kesejahteraan yang memiliki daya paksa yang setara. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 52 belum sepenuhnya selaras dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Redefinisi Makna “Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan” bagi Profesi Dosen dalam Perspektif Keadilan Distributif

Setelah ditemukan adanya kekaburan norma dalam frasa “memfasilitasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen, analisis selanjutnya diarahkan pada pemaknaan konsep “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan ini menjadi penting karena pengujian terhadap konstitusionalitas suatu norma tidak hanya dilakukan berdasarkan aspek formal dan redaksional, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi hak yang hendak dilindungi oleh konstitusi. Dalam konteks penelitian ini, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya pengaturan kesejahteraan dosen, melainkan apakah pengaturan tersebut telah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi profesi dosen sebagai kelompok tenaga profesional yang memiliki karakteristik khusus.

Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menempatkan hak atas kesejahteraan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam berbagai doktrin hak asasi manusia, hak atas penghidupan yang layak tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan biologis minimum, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk hidup secara bermartabat, mengembangkan kapasitas dirinya, serta berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan profesional. Oleh karena itu, standar “kelayakan” tidak dapat ditentukan secara seragam untuk seluruh profesi tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pekerjaan.

Dalam konteks profesi dosen, konsep penghidupan yang layak harus dipahami secara lebih luas dibandingkan sekadar pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Dosen merupakan profesi yang mensyaratkan kualifikasi akademik minimal magister (S2) dan dalam banyak kasus dituntut untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3) guna mendukung pengembangan karier akademik. Selain itu, dosen juga diwajibkan melakukan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi, serta berbagai aktivitas akademik lainnya yang memerlukan investasi intelektual dan finansial yang tidak sedikit (Kemdiktisaintek, 2019; UU No.14, 2005). Dengan karakteristik demikian, konsep kesejahteraan dosen tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristotle, (2009), keadilan distributif menghendaki distribusi hak, penghargaan, dan sumber daya dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi, kapasitas, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu. Prinsip utama teori ini adalah bahwa perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan apabila diterapkan kepada subjek yang memiliki kondisi dan kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, individu yang memikul tanggung jawab lebih besar atau memberikan kontribusi lebih tinggi kepada masyarakat berhak memperoleh distribusi penghargaan yang lebih proporsional dibandingkan individu yang tidak memikul tanggung jawab serupa.

Apabila teori keadilan distributif diterapkan dalam konteks profesi dosen, maka kesejahteraan dosen tidak dapat disamakan secara sederhana dengan standar minimum yang berlaku bagi pekerja pada umumnya. Dosen tidak hanya menjual tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan pengetahuan, membentuk sumber daya manusia, mengembangkan inovasi, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa dosen

menjalankan fungsi publik yang memiliki nilai strategis bagi negara. Dengan demikian, keadilan distributif menuntut adanya perlindungan kesejahteraan yang proporsional terhadap tingkat tanggung jawab dan kontribusi yang dibebankan kepada profesi dosen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara telah menetapkan berbagai standar kompetensi yang harus dipenuhi dosen melalui sistem Sertifikasi Dosen (Serdos), Beban Kerja Dosen (BKD), dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). Dosen dituntut untuk memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara bersamaan sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan profesional dari negara (Kemdiktisaintek, 2019). Selain itu, dosen juga dituntut menghasilkan karya ilmiah, melakukan penelitian yang berkelanjutan, serta membangun jejaring akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Seluruh tuntutan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan profesi dosen sebagai profesi dengan standar kompetensi yang tinggi dan kompleks.

Namun demikian, tingginya tuntutan profesional tersebut belum diikuti oleh jaminan normatif mengenai standar kesejahteraan yang sebanding. Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan parameter mengenai tingkat kesejahteraan yang layak bagi dosen, tidak menetapkan standar minimum penghasilan, dan tidak mengatur kewajiban konkret bagi yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara ekspektasi profesional yang ditetapkan negara dengan perlindungan ekonomi yang diberikan kepada dosen. Dalam perspektif keadilan distributif, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kontribusi dan distribusi manfaat yang diterima oleh profesi dosen.

Lebih jauh, ketidakseimbangan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi dosen sebagai ilmuwan profesional. Kesejahteraan yang tidak memadai dapat memengaruhi kemampuan dosen untuk mengembangkan kompetensi akademiknya, melakukan penelitian secara berkelanjutan, mengikuti forum ilmiah, maupun menghasilkan publikasi berkualitas. Padahal, seluruh aktivitas tersebut merupakan bagian integral dari tugas profesional dosen yang diwajibkan oleh negara. Dengan kata lain, perlindungan kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individual dosen, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pembangunan ilmu pengetahuan secara nasional.

Dari perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), kondisi tersebut menunjukkan perlunya redefinisi terhadap makna “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dalam konteks profesi akademik. Negara tidak cukup hanya menjamin keberlangsungan hubungan kerja dosen, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem hukum mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan dosen menjalankan fungsi profesionalnya secara optimal. Oleh karena itu, konsep penghidupan yang layak bagi dosen harus mencakup jaminan atas kesejahteraan ekonomi yang memadai, kepastian penghasilan, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pengembangan kapasitas akademik secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara minimalis dalam konteks profesi dosen. Sebagai profesi yang mensyaratkan investasi pendidikan tinggi, kompetensi multidimensi, dan tanggung jawab publik yang besar, dosen berhak memperoleh perlindungan kesejahteraan yang proporsional dengan kontribusinya terhadap masyarakat dan negara. Dengan demikian, ketiadaan standar kesejahteraan yang jelas dalam Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan kesejahteraan dosen dengan prinsip keadilan distributif dan jaminan konstitusional atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kontradiksi Tuntutan Kompetensi Nasional dengan Rapuhnya Kepastian Hukum Kesejahteraan Dosen: Tinjauan Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (UUD NRI, 1945). Norma konstitusional tersebut mengandung prinsip keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam hubungan kerja. Dalam perspektif negara hukum, semakin besar tuntutan yang dibebankan kepada pekerja, semakin besar pula kewajiban negara untuk memastikan adanya perlindungan terhadap

hak-hak yang melekat pada pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan tidak dapat dipisahkan dari besarnya tuntutan profesional yang diwajibkan negara melalui berbagai instrumen regulasi pendidikan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah membangun sistem pengawasan dan pengendalian profesi dosen yang sangat ketat melalui berbagai instrumen nasional seperti Sertifikasi Dosen (Serdos), Beban Kerja Dosen (BKD), Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), serta sistem jabatan akademik dosen. Melalui instrumen tersebut, negara tidak hanya mengatur standar kompetensi dosen, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi dosen merupakan salah satu profesi yang berada dalam pengawasan administratif negara secara intensif (Kemdiktisaintek, 2019).

Berdasarkan Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Terintegrasi Tahun 2019, dosen diwajibkan memenuhi empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (Kemdiktisaintek, 2019). Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi profesional mencakup penguasaan substansi ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam serta kemampuan mengembangkan keilmuan melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Kompetensi sosial menuntut kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Sementara itu, kompetensi kepribadian mengharuskan dosen memiliki integritas moral, kedewasaan, keteladanan, dan etika profesi yang tinggi (Kemdiktisaintek, 2019).

Selain memenuhi empat kompetensi tersebut, dosen juga diwajibkan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (UU No.12, 2012; UU No.14, 2005). Kewajiban tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut melalui sistem BKD yang mewajibkan dosen memenuhi sejumlah beban kerja tertentu setiap semester sebagai syarat pengakuan kinerja akademik. Dalam praktiknya, dosen tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga menghasilkan publikasi ilmiah, melakukan penelitian, mengikuti seminar akademik, membimbing mahasiswa, mengembangkan bahan ajar, serta melaksanakan berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat (Kemdiktisaintek, 2019).

Apabila dianalisis secara normatif, tuntutan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan dosen sebagai profesi akademik dengan standar kompetensi multidimensi yang tinggi. Bahkan, pengakuan profesional dosen tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi akademik minimal magister (S2), tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan produktivitas akademik secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2019), sertifikasi dosen dirancang untuk menjamin bahwa dosen memiliki kemampuan profesional yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, negara secara aktif menentukan parameter kualitas yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen di Indonesia.

Dalam perspektif teori keadilan distributif, kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Menurut Aristoteles, keadilan distributif menghendaki distribusi hak dan manfaat dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi, kapasitas, dan tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang (Aristotle, 2009). Individu yang dibebani tanggung jawab lebih besar seharusnya memperoleh penghargaan dan perlindungan yang lebih besar pula. Teori ini relevan dalam konteks profesi dosen karena negara secara nyata telah menempatkan dosen sebagai profesi strategis yang memikul tanggung jawab besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan kompetensi yang dibebankan negara dengan perlindungan kesejahteraan yang diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan. Negara menetapkan standar kompetensi yang rinci, melakukan pengawasan melalui SISTER dan BKD, serta mensyaratkan berbagai capaian akademik sebagai indikator profesionalisme dosen. Sebaliknya, negara tidak menetapkan standar minimum penghasilan yang wajib diberikan oleh yayasan kepada dosen, khususnya pada perguruan tinggi swasta. Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen hanya menggunakan frasa “memfasilitasi” peningkatan kesejahteraan dosen tanpa disertai kewajiban hukum yang bersifat imperatif (UU No.14, 2005).

Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan adanya fenomena yang dapat disebut sebagai *regulatory imbalance*, yaitu keadaan ketika regulasi lebih menekankan aspek kewajiban dibandingkan perlindungan hak. Negara memiliki instrumen yang sangat kuat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dosen, tetapi tidak memiliki instrumen yang sama kuatnya untuk menjamin kesejahteraan dosen. Akibatnya, dosen diwajibkan memenuhi standar profesional yang tinggi, sementara hak ekonominya tetap bergantung pada kemampuan dan kebijakan masing-masing yayasan penyelenggara perguruan tinggi.

Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja. Hadjon, (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui keseimbangan antara kewajiban dan hak agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam konteks hubungan antara dosen dan penyelenggara perguruan tinggi, ketidakhadiran standar minimum kesejahteraan menyebabkan posisi tawar dosen menjadi lebih lemah dibandingkan yayasan, meskipun negara tetap menuntut pemenuhan seluruh kewajiban profesional yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kompetensi nasional yang dibangun melalui Serdos, BKD, SISTER, dan berbagai instrumen akademik lainnya telah menciptakan standar profesional yang tinggi bagi dosen. Akan tetapi, standar tersebut tidak diikuti oleh jaminan normatif mengenai kesejahteraan yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak dalam hubungan kerja akademik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semakin tinggi tuntutan kompetensi yang dibebankan negara kepada dosen, semakin kuat pula argumentasi bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan adanya perlindungan kesejahteraan yang memadai bagi profesi tersebut.

Anomali Kedaulatan Sanksi SISTER versus Kekosongan Perlindungan Hak Kesejahteraan Dosen

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kekuatan instrumen pengawasan negara terhadap kewajiban dosen dan lemahnya instrumen perlindungan terhadap hak kesejahteraan dosen. Ketidakseimbangan tersebut tampak jelas dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) yang digunakan pemerintah sebagai instrumen utama untuk mengendalikan data, kinerja, karier, dan aktivitas akademik dosen secara nasional. Melalui sistem ini, negara memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memverifikasi, menilai, dan mengendalikan pemenuhan kewajiban profesi dosen. Sebaliknya, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak kesejahteraan dosen oleh yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta, sistem hukum tidak menyediakan instrumen perlindungan yang memiliki daya paksa yang setara.

Secara normatif, keberadaan SISTER merupakan bagian dari upaya negara membangun tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel dan terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dosen yang mencakup riwayat pendidikan, jabatan akademik, sertifikasi dosen, Beban Kerja Dosen (BKD), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, hingga pengembangan kompetensi profesional dosen (Kemdiktisaintek, 2019). Melalui integrasi tersebut, negara dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kewajiban dosen sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya, data yang tercatat dalam SISTER menjadi dasar bagi berbagai keputusan administratif yang berkaitan dengan status profesional dosen. Keterlambatan pelaporan BKD, ketidaksesuaian data akademik, atau tidak terpenuhinya persyaratan administrasi tertentu dapat menghambat proses kenaikan jabatan akademik, pengusulan sertifikasi dosen, pengajuan tunjangan profesi, hingga berbagai layanan akademik lainnya. Dengan kata lain, negara memiliki instrumen administratif yang efektif untuk memastikan bahwa dosen melaksanakan kewajiban profesionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kemdiktisaintek, 2019).

Apabila dianalisis dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk *regulatory authority* yang kuat. Negara tidak hanya menetapkan standar kompetensi dan kinerja dosen, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan yang memungkinkan kepatuhan

terhadap standar tersebut dapat dipaksakan secara administratif. Menurut Asshiddiqie, (2021), kewenangan negara dalam negara hukum harus selalu diimbangi dengan perlindungan hak warga negara agar tidak terjadi ketimpangan antara kekuasaan publik dan hak-hak individual. Prinsip ini menjadi penting karena tujuan utama negara hukum bukan hanya menjamin kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan instrumen pengawasan tersebut tidak diikuti oleh mekanisme perlindungan yang sama kuatnya terhadap kesejahteraan dosen. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kesejahteraan dosen tanpa menetapkan kewajiban yang bersifat imperatif bagi yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta (UU No.14, 2005). Norma tersebut juga tidak mengatur standar minimum penghasilan, tidak menyediakan mekanisme pengawasan khusus terhadap pemenuhan kesejahteraan dosen, serta tidak menetapkan sanksi administratif maupun sanksi lainnya terhadap yayasan yang mengabaikan hak ekonomi dosen.

Ketiadaan instrumen perlindungan tersebut menimbulkan anomali dalam sistem hukum pendidikan tinggi Indonesia. Negara memiliki perangkat yang lengkap untuk mengawasi dosen ketika kewajibannya tidak dilaksanakan, tetapi tidak memiliki perangkat yang setara untuk melindungi dosen ketika haknya tidak dipenuhi. Dalam konteks ini, relasi hukum yang terbentuk menjadi tidak seimbang karena negara hanya berperan aktif dalam menegakkan kewajiban, sementara perlindungan terhadap hak diserahkan kepada mekanisme privat antara dosen dan yayasan. Akibatnya, dosen berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki instrumen hukum sektoral yang secara khusus menjamin kesejahteraannya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara rezim pengendalian (*control regime*) dan rezim perlindungan (*protection regime*). Negara membangun sistem pengendalian yang terintegrasi dan berlapis terhadap profesi dosen melalui BKD, SISTER, Serdos, dan jabatan akademik. Namun pada saat yang sama, negara tidak membangun sistem perlindungan yang memiliki karakteristik serupa terhadap kesejahteraan dosen. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana dosen diwajibkan memenuhi seluruh standar profesional yang ditentukan negara, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai hak-hak ekonomi yang menjadi prasyarat untuk menjalankan profesi tersebut secara optimal.

Dalam perspektif perlindungan hak konstitusional, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja tidak hanya mencakup hak untuk menerima upah, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang seimbang antara kewajiban dan hak. Menurut Hadjon, (1987), perlindungan hukum yang efektif harus memberikan jaminan bahwa warga negara memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang memadai ketika hak-haknya dilanggar. Apabila negara hanya menyediakan instrumen penegakan terhadap kewajiban tanpa menyediakan instrumen perlindungan terhadap hak, maka prinsip keadilan dalam hubungan hukum menjadi sulit diwujudkan.

Kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum modern. Prinsip proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada warga negara dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Dalam konteks profesi dosen, negara menuntut pemenuhan berbagai kewajiban administratif, akademik, dan profesional yang kompleks. Oleh karena itu, negara semestinya menyediakan perlindungan yang setara melalui pengaturan kesejahteraan yang jelas, standar minimum penghasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi hak dosen.

Fakta bahwa negara memiliki instrumen sanksi yang kuat terhadap dosen, tetapi tidak memiliki instrumen perlindungan yang sama kuatnya terhadap pelanggaran hak kesejahteraan dosen oleh yayasan, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam desain regulasi pendidikan tinggi. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja akademik. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen dalam bentuknya saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat anomali regulasi dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Negara berhasil membangun kedaulatan pengawasan terhadap kewajiban dosen melalui instrumen SISTER dan berbagai mekanisme administratif lainnya, tetapi gagal membangun kedaulatan perlindungan terhadap hak kesejahteraan dosen. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan kepada dosen dalam sistem hukum pendidikan tinggi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen memerlukan harmonisasi dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 agar tercipta keseimbangan antara tuntutan profesional dan perlindungan hak kesejahteraan dosen.

Sintesis Inkonsistensi Konstitusional Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan norma antara Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jaminan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakharmonisan tersebut tidak terletak pada pengakuan normatif terhadap pentingnya kesejahteraan dosen, melainkan pada lemahnya konstruksi hukum yang digunakan untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Frasa “memfasilitasi” yang digunakan dalam Pasal 52 tidak membentuk kewajiban hukum yang bersifat imperatif sehingga tidak mampu menciptakan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab, standar kesejahteraan yang harus dipenuhi, maupun mekanisme penegakan hukum apabila hak dosen diabaikan (UU No.14, 2005).

Dalam perspektif hierarki norma hukum, seluruh peraturan perundang-undangan harus dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Menurut teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, validitas suatu norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang harus mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Ketika suatu norma undang-undang gagal mewujudkan hak konstitusional yang telah dijamin secara tegas dalam konstitusi, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan inkonstitusionalitas secara substantif (Kelsen, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen belum mampu menjamin hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Negara memang mengakui pentingnya kesejahteraan dosen, tetapi pengakuan tersebut tidak diikuti oleh pembentukan norma yang mewajibkan adanya standar minimum kesejahteraan bagi Dosen Tetap Yayasan. Akibatnya, kesejahteraan dosen sangat bergantung pada kebijakan masing-masing yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Kondisi ini menyebabkan hak atas penghidupan yang layak kehilangan dimensi operasionalnya karena tidak terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjamin pelaksanaannya secara efektif.

Persoalan yang sama juga ditemukan dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Negara secara aktif mengatur dan mengawasi kewajiban dosen melalui berbagai instrumen administratif seperti BKD, Serdos, SISTER, PD-DIKTI, dan sistem jabatan akademik. Seluruh instrumen tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas apabila dosen tidak memenuhi kewajibannya. Namun, negara tidak membangun instrumen perlindungan yang setara untuk memastikan bahwa yayasan memenuhi hak kesejahteraan dosen. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak dalam hubungan kerja akademik yang berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap dosen sebagai pekerja profesional.

Dalam teori perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu indikator utama keadilan hukum. Hadjon, (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bertujuan mengendalikan perilaku warga negara, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak yang dijamin oleh hukum dapat dinikmati secara nyata oleh pemegang hak. Dalam konteks profesi dosen, negara telah membentuk sistem pengawasan yang sangat kuat terhadap kewajiban profesional, tetapi belum membangun sistem perlindungan yang sama kuatnya terhadap hak kesejahteraan. Ketimpangan

tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada dosen masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan.

Analisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles semakin memperkuat temuan tersebut. Aristoteles menegaskan bahwa distribusi hak dan manfaat harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat Aristotle, (2009). Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen dibebani berbagai kewajiban akademik yang kompleks, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, hingga pengembangan kompetensi berkelanjutan. Oleh karena itu, keadilan distributif menghendaki adanya penghargaan dan perlindungan yang proporsional terhadap kontribusi tersebut. Ketika negara hanya memperkuat rezim kewajiban tanpa memperkuat rezim perlindungan hak, maka prinsip keadilan distributif tidak terpenuhi secara optimal.

Dari sudut pandang negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan kelompok profesi yang menjalankan fungsi publik strategis. Dosen bukan sekadar pekerja dalam hubungan privat dengan yayasan, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan langsung dalam mewujudkan tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesejahteraan dosen merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar atau kebijakan internal yayasan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama Pasal 52 bukanlah ketiadaan pengaturan kesejahteraan dosen, melainkan lemahnya daya paksa norma yang digunakan. Negara telah mengakui pentingnya kesejahteraan dosen melalui ketentuan tersebut, tetapi tidak menyediakan instrumen hukum yang cukup untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut diwujudkan dalam praktik. Dengan demikian, problematika yang muncul lebih tepat dipahami sebagai kegagalan norma dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional dosen.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, penelitian ini berpendapat bahwa Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen menunjukkan karakteristik inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa norma tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan konstitusi karena masih mengandung pengakuan terhadap kesejahteraan dosen. Akan tetapi, norma tersebut menjadi bertentangan dengan konstitusi apabila ditafsirkan sebagai ketentuan yang tidak mewajibkan negara maupun penyelenggara perguruan tinggi untuk menjamin standar minimum kesejahteraan dosen. Oleh sebab itu, konstitusionalitas Pasal 52 hanya dapat dipertahankan apabila ditafsirkan secara progresif sebagai dasar bagi pembentukan regulasi yang mewajibkan adanya perlindungan kesejahteraan yang jelas, terukur, dan dapat dipaksakan secara hukum.

Dengan demikian, sintesis seluruh pembahasan menunjukkan bahwa inkonsistensi konstitusional Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen terletak pada ketidakseimbangan antara tingginya tuntutan kompetensi dan kewajiban profesional yang dibebankan negara kepada dosen dengan lemahnya perlindungan normatif terhadap kesejahteraan dosen. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan hak atas penghidupan yang layak dan hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja belum memperoleh jaminan yang memadai. Oleh karena itu, harmonisasi norma melalui revisi peraturan perundang-undangan atau pembentukan regulasi pelaksana yang lebih kuat menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional Dosen Tetap Yayasan dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih mengandung kekaburan norma (*vague norm*), khususnya pada penggunaan frasa "*memfasilitasi*" yang belum menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam menjamin kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang memadai terkait pemenuhan hak-hak kesejahteraan dosen.

Selain itu, ketentuan Pasal 52 belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun dosen diposisikan sebagai profesi strategis yang memiliki tanggung jawab akademik dan profesional yang tinggi, regulasi yang ada belum memberikan jaminan kesejahteraan yang jelas dan terukur.

Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kewajiban dan perlindungan hak dosen. Negara telah membangun berbagai instrumen pengawasan terhadap kinerja dosen melalui BKD, Serdos, dan SISTER, namun belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan kesejahteraan yang setara. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan harmonisasi norma konstitusional yang menghubungkan Pasal 52 UU Guru dan Dosen dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melalui perspektif teori keadilan distributif dan perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga analisis yang dilakukan masih berfokus pada aspek regulasi dan belum mengkaji kondisi kesejahteraan dosen secara empiris di berbagai perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji efektivitas perlindungan kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan serta merumuskan model pengaturan kesejahteraan dosen yang lebih berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai kondisi kesejahteraan Dosen Tetap Yayasan melalui penelitian empiris pada berbagai perguruan tinggi swasta agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hak-hak dosen. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan socio-legal maupun perbandingan hukum untuk menganalisis model perlindungan kesejahteraan dosen di berbagai negara sebagai referensi dalam penyempurnaan regulasi nasional. Di samping itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai formulasi standar minimum kesejahteraan dosen, termasuk kemungkinan penerapan skema Upah Minimum Sektoral Akademik yang disesuaikan dengan karakteristik profesi dosen dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga tercipta perlindungan hukum dan kesejahteraan yang lebih adil bagi Dosen Tetap Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. (2009). *The Nicomachean Ethics*. OUP Oxford.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azizi, M. H., & Faruk, A. (2025). Implikasi Keterlambatan Pembayaran Gaji dan THR terhadap Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Dosen dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologis di Perguruan Tinggi Swasta. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(5), 1149–1162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/ta7frs08>
- Bahari, F. R. (2025). Kesejahteraan Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jawa Barat. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 6(2), 72–77. <https://doi.org/10.59784/glosains.v6i2.610>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fatkhurrohman, M., & Pamungkas, N. L. (2025). Kanalisasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 3(1), 48–67. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v3i1.106>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Harahap, A. M., Ahyani, H., Miftakhul Huda, Naeli Mutmainah, Naelul Azmi, & Sérgio António Neves Lousada. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of

- Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), 650–674. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1428>
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Cetakan ke-23). Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, H. (2022). *Pure Theory of Law* (1st ed). University of California Press.
- Kemdiktisaintek. (2019). *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi: Buku 1 Naskah Akademik* [Naskah Akademik/Buku Pedoman]. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Pertiwi, K., Ferdiana, A., & Choiruzzad, S. A. B. (2023, May 4). *Berapa gaji dosen? Berikut hasil survei nasional pertama yang memetakan kesejahteraan akademisi di Indonesia*. The Conversation. <https://doi.org/10.64628/AAN.7dp6dekxc>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1. Cetakan ke-12). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pub. L. No. 14 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- Wartoyo, F. X., & Prasetyo, T. (2023). Legal Protection and Welfare in Education: A Post-Pandemic Recovery Perspective on Implementing Law No. 14 Of 2005. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(3), 541. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.36117>
- Yadewani, D., & Parlindungan, G. T. (2024). A Study on the Protection of Lecturer's Rights According to Employment Law No. 13 of 2003 for Higher Education Organisation. *International Journal of Emerging Issues of Social Science, Arts, and Humanities*, 02(03), 122–129. <https://doi.org/10.60072/ijeissah.2024.v2i03.013>